



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/621 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/74/K/426.101.02/2001 TENTANG PENUNJUKAN
PEMBINA PROYEK, PENANGGUNGJAWAB PROYEK,
PETUGAS LAPANGAN DAN PETUGAS ADMINISTRASI
PROYEK KOMUNIKASI SOSIAL KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI NGANJUK

- MENIMBANG** : bahwa dengan adanya mutasi diantara pejabat Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang ditunjuk sebagai Petugas Lapangan pada Proyek Komunikasi Sosial, maka perlu merubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/74/K/426.101.02/2001 tentang Penunjukan Pembina Proyek, Penanggungjawab Proyek, Petugas Lapangan dan Petugas Administrasi Proyek Komunikasi Sosial Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- MENGINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 29 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 ;
 7. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/10/K/426.101.02/2001 tentang Penunjukan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001 ;
 8. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/74/K/426.101.02/2001 tentang Penunjukan Pembina Proyek, Penanggungjawab Proyek, Petugas Lapangan dan Petugas Administrasi Proyek Komunikasi Sosial Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN ;

PERTAMA

- : Merubah yang pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/74/K/426.101.02/2001 pada lampirannya sebagai berikut :
- Nomor urut 5 (lima) kolom 2 (dua) semula tertulis R.Harmono diubah dan diganti Yoni Wahyudi.

KEDUA

- : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/74/K/426.101.02/2001 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2001 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK

TANGGAL : 27-7-2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk;
 3. Sdr. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Daerah Kab. Nganjuk ;
 4. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan Kabupaten Nganjuk ;
 5. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Keuangan Kabupaten Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk ;
 7. Sdr. Pimpinan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Nganjuk ;
 8. Sdr. Anggota, Pembina Proyek, Pemimpin Proyek, Bendaharawan Proyek, Penanggungjawab Proyek, Petugas Lapangan dan Petugas Administrasi Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2001.